



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04674 /2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN AL WATHONIYAH
DESA SESEPAN KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Al Wathoniyah Desa Seseapan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 03/KB AL W/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Hasil Survey Tim ke Lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al Wathoniyah Desa Seseapan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 27 September 2013

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Drs. EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Balapulang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Balapulang;
5. Kepala Desa Seseapan;
6. Arsip.